



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 192/Pdt.G/2013/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Tanah Gadang II, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

----- **M E L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kampung Karang Siswa, Desa Masbagik selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi didalam sidang ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 01 Maret 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada Register Nomor : 192/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 01 Maret 2013 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada 22 Maret 1998 bertempat di Kampung Karang Siswa Desa Masbagik selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tertanggal 14 Mei 1998; -----

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kampung Karang Siswa Desa Masbagik selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 - a. ANAK KANDUNG (Meninggal) ;
 - b. ANAK KANDUNG, Umur 10 Tahun ;
 - c. ANAK KANDUNG, Umur 4 tahun 4 Bulan ;
3. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: -----
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama [REDACTED] bahkan Tergugat menikah ; -----
 - b. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) apabila Tergugat marah terhadap Penggugat; -----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 20 Mei 2012 disebabkan Penggugat meninggalkan kediaman Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas; -----
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; -----
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil. -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat; -----

3

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dieakili kuasa telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan surat panggilan Nomor : 192/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 11 Maret 2013 dan relaas panggilan dengan Nomor yang sama tanggal 21 Maret 2013, ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ; -

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tulis berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor :

██████████ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 15 Oktober 2012 telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ; -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor : ██████████

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 14 Mei 1998, telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti tulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Tanah Gadang II, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan dengan Penggugat yaitu Keponakan ; -----

4

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang menikah dirumah Tergugat di Masbagik ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka kumpul bersama di rumah Tergugat di Masbagik dan telah dikaruniai 3 orang anak tetapi satu sudah meninggal dunia sekarang ikut keduanya (kesana – kemari) ; -----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat melihat Tergugat tidur bersama perempuan (Karyawatnya sendiri di Salon Senggigi) kemudian Penggugat langsung pulang ke Rumbuk memberikan orangtuanya setelah itu Penggugat balik lagi ke Senggigi sampai Tergugat menikahi perempaun tersebut karena sudah hamil dan sempat Penggugat poligami ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat judi dan kurang mengerjakan ibadah ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah memukul Penggugat hal tersebut saksi tidak melihat tetapi saksi melihat bekas pukulan tersebut sejak pemukulan tersebut Tergugat menceraikan Penggugat mereka pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk menjemput Penggugat tetapi tidak mau ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; ---
- Bahwa menurut saksi mereka sudah sulit untuk di damaikan dan lebih baik di pisah (di ceraikan) ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ; -----

2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekejaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tanah Gadang II, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan dengan Penggugat yaitu Keponakan ; -----
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang menikah dirumah Tergugat di Masbagik ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka kumpul bersama di rumah Tergugat di -----

5

Masbagik dan telah dikaruniai 3 orang anak tetapi satu sudah meninggal dunia sekarang ikut keduanya (kesana – kemari) ; -----

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat melihat Tergugat tidur bersama perempuan (Karyawatnya sendiri di Salon Senggigi) kemudian Penggugat langsung pulang ke Rumbuk memberikan orangtuanya setelah itu Penggugat balik lagi ke Senggigi sampai Tergugat menikahi perempuan tersebut karena sudah hamil dan sempat Penggugat poligami ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat judi dan kurang mengerjakan ibadah ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah memukul Penggugat hal tersebut saksi tidak melihat tetapi saksi melihat bekas pukulan tersebut sejak pemukulan tersebut Tergugat menceraikan Penggugat mereka pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang ; -----

- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk menjemput Penggugat tetapi tidak mau ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; ---
- Bahwa menurut saksi mereka sudah sulit untuk di damaikan dan lebih baik di pisah (di ceraikan) ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) Penggugat terbukti berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, dan karena perkara ini dibidang perkawinan maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan

6

Agama Selong ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan Verstek (Pasal 149 R.Bg) ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan. Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama [REDACTED] bahkan Tergugat menikah dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) apabila Tergugat marah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yakni [REDACTED] dan [REDACTED], dan kedua orang saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai saksi di persidangan ; -----



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi karena bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah ; -----

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian keterangan saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh karena itu telah memenuhi syarat matriil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut di atas, antara saksi satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung, dimana benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, maka alasan perceraian Penggugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

7

mungkin dirukunkan kembali, karenanya beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak Satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 huruf (2c) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra dan Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1434 Hijriyah oleh kami Dr. M. BASIR, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAUZI, SH. dan HARUN, JP. S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. HJ. HAERIAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. M. BASIR, MH

HAKIM ANGGOTA I,	HAKIM ANGGOTA II,
TTD	TTD
Drs. H. F A U Z I, SH.	HARUN. JP. S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

TTD

Dra. HJ. HAERIAH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	331.000,00